

Tanggal : 12 OCT 2021

Wonogiri, 12 Oktober 2021

Hal : Gugatan Wanprestasi
Kepada Yth.:
Ketua Pengadilan Agama Wonogiri
Di -
Wonogiri

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Penggugat

Nama : Teguh Edi Priyanto Bin Uswandi
NIK : 33112121102830003
Tempat Tanggal Lahir : Pematang, 11 Februari 1983
Pendidikan : S.2
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat Tinggal : Brajan, RT. 003 RW. 005 Kel.
Kaliancar, Kec. Selogiri, Kabupaten Wonogiri
Kewarganegaraan : WNI
Pekerjaan : Manajer Umum KSPPS BMT Mitra Mandiri
Nomor Handphone/Email (jika ada): 0822 4221 3866

II. Tergugat I

Nama : Kisyadi bin Kariyo Katiman (suami)
Tempat Tanggal Lahir : Wonogiri, 14-03-1970
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat Tinggal : Dokeso RT. 004 RW. 009 Kelurahan
Kerjo Lor Kec. Ngadirojo Kab. Wonogiri
Pekerjaan : Wiraswasta
Nomor Handphone/Email (jika ada) : 082221916566

III. Tergugat II

Nama : Dwi Mustika Rini binti Warso Dikromo (istri)
Tempat Tanggal Lahir : Wonogiri, 03-06-1976
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tinggal : Dokeso RT. 004 RW. 009 Kelurahan
Kerjo Lor Kec. Ngadirojo Kab. Wonogiri
Pekerjaan : Wiraswasta
Nomor Handphone/Email (jika ada) : -

Alasan Penggugat

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan:
 - Ingkar janji/wanprestasi

- Ingkar Janji
 - a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun)?
Perjanjian dibuat hari Selasa tanggal 12 Juli 2016, dengan Perjanjian Pembiayaan Al-Murabahah Nomor: 8512/KJKS BMT MM/MRBH/VII/2016
 - b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut?
 Perjanjian Pembiayaan Al-Murabahah Nomor: 8512/KJKS BMT MM /MRBH /VII /2016 dibuat secara Tertulis
 - c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?
 1. Bahwa isi perjanjian tentang pembiayaan jual beli murabahah, dimana pembiayaan tersebut oleh tergugat I dan tergugat II untuk membeli barang bahan bangunan seharga Rp. 49.440.000,00 (empat puluh sembilan juta empat ratus empat puluh ribu rupiah).
 2. Bahwa terhadap pembiayaan tersebut, tergugat I dan tergugat II membayar dengan cara mengangsur, dengan angsuran selama 36 bulan terhitung sejak tanggal 12 Juli 2016 sampai dengan tanggal 12 Juli 2019, angsuran per-bulan sebesar Rp. 1.373.333,33.
 3. Bahwa pembiayaan tersebut dengan menggunakan jaminan berupa SHM No.5419, luas: 5140 M2, an. Karyodikromo Alias Katiman, terletak di Desa Kerjo Lor, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri.
 - d. Apa yang dilanggar oleh tergugat?
Bahwa tergugat I dan tergugat II seharusnya membayar secara rutin sebagaimana dalam Perjanjian Pembiayaan Al-Murabahah Nomor: 8512/KJKS BMT MM/MRBH/VII/2016 yaitu per-bulan Rp. 1.373.333,33 selama 36 bulan sejak tanggal 12 Juli 2016 sampai dengan tanggal 12 Juli 2019 tetapi hingga bulan Oktober 2021 tergugat I dan tergugat II terdapat tunggakan sebesar Rp.25.203.000;(dua puluh lima juta dua ratus tiga ribu rupiah)
 - e. Berapa kerugian yang anda derita?
Bahwa oleh karena tergugat I dan tergugat II tidak bisa memenuhi kewajibannya maka penggugat mengalami kerugian materiil yaitu:
 1. Tanggungan tunggakan pembiayaan sebesar Rp.25.203.000;(dua puluh lima juta dua ratus tiga ribu rupiah)
 2. Biaya penagihan dan penyelesaian perkara sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)Sehingga total kerugian materiil sampai dengan bulan Oktober 2021 sebesar Rp.27.203.000;(dua puluh tujuh juta dua ratus tiga ribu rupiah)
 - f. Uraian lainnya (Jika Ada):

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. P.1 : Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang KTP Penggugat
Keterangan singkat :

- Menunjukkan bahwa penggugat berdomisili satu wilayah Pengadilan Agama Wonogiri
2. P.2: Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang Surat Tugas dari pengurus
Keterangan Singkat :
Menunjukkan bahwa Ketua Pengurus memberikan tugas kepada karyawan untuk mewakili sidang di Pengadilan Agama Wonogiri
 3. P.3: Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang perubahan anggaran dasar KSPPS BMT Mitra Mandiri Wonogiri
Keterangan singkat:
Menunjukkan bahwa kalau sekarang lembaga yang diwakili penggugat berubah menjadi KSPPS.
 4. P.4: Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang SK badan hukum penggugat
Keterangan singkat:
Menunjukkan bahwa KSPPS BMT Mitra Mandiri Wonogiri adalah sah lembaga yang berbadan hukum koperasi dengan prinsip syaria`ah
 5. P.5: Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang KTP tergugat I
Keterangan singkat:
Menunjukkan bahwa tergugat I benar-benar berdomisili dalam satu wilayah Pengadilan Agama Wonogiri dan sebagai syarat pengajuan permohonan pembiayaan.
 6. P.6: Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang KTP tergugat II
Keterangan singkat:
Menunjukkan bahwa tergugat II benar-benar berdomisili dalam satu wilayah Pengadilan Agama Wonogiri dan sebagai syarat pengajuan permohonan pembiayaan.
 7. P.7: Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang Kartu Keluarga tergugat I dan tergugat II
Keterangan singkat:
Menunjukkan bahwa kalau tergugat I dan tergugat II adalah suami isteri dan identitas lengkap keduanya serta sebagai syarat pengajuan permohonan pembiayaan.
 8. P.8: Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang permohonan pengajuan pembiayaan
Keterangan singkat:
Menunjukkan bahwa kalau tergugat I dan tergugat II melakukan permohonan pembiayaan sebelum tanda tangan akad/perjanjian
 9. P.9: Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang Perjanjian Pembiayaan Al-Murabahah Nomor: 8512/KJKS BMT MM/MRBH/VII/2016
Keterangan singkat:
Menunjukkan bahwa penggugat dan tergugat I/tergugat II telah sepakat dan tunduk pada isi perjanjian tersebut.
 10. P.10: Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang SHM No.5419, luas: 5.140 M2, an. Karyodikromo Alias Katiman, terletak di Desa Kerjo Lor, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri.
Keterangan singkat:
Menunjukkan bahwa SHM tersebut milik orang tua tergugat I sebagai jaminan atas pembiayaan tergugat I dan tergugat II.
 11. P.11: Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang Kartu Pinjaman
Keterangan singkat:
Menunjukkan tentang riwayat pembayaran angsuran tergugat I dan tergugat II kalau tergugat I dan tergugat II ingkar janji atau tidak sesuai dengan Pasal 5.b Perjanjian Pembiayaan Al-Murabahah Nomor: 8512/KJKS BMT MM/MRBH/VII/2016.

12. P.12: Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang Surat Peringatan I tertanggal 03 April 2018
Keterangan singkat:
Menunjukkan bahwa oleh karena tergugat I dan tergugat II ingkar janji maka penggugat memberikan Surat Peringatan I kepada tergugat I dan tergugat II tertanggal 03 April 2018, Nomor: 60/SP/BMT.MM/01/IV/2018.
13. P.13: Fotokopi yang sudah dilegalisasi tentang tanda terima Surat Peringatan I tertanggal 03 April 2018
Keterangan singkat:
Menunjukkan bahwa Surat Peringatan I diterima oleh tergugat I tetapi tergugat I dan tergugat II tidak memenuhi sebagaimana isi dalam Surat Peringatan I
14. P.14: Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang Surat Peringatan II, nomor: 48/SP/BMT MM/01/VI/2018 tertanggal 06 Juni 2018
Keterangan singkat:
Menunjukkan bahwa oleh karena tergugat I dan tergugat II sudah diberikan Surat Peringatan I dan tidak mengindahkan, maka penggugat memberikan Surat Peringatan II tetapi tergugat I dan tergugat II masih juga tidak mengindahkan.
15. P.15: Fotokopi yang sudah dilegalisasi tentang tanda terima Surat Peringatan II tertanggal 06 Juni 2018.
Keterangan singkat:
Menunjukkan bahwa Surat Peringatan II diterima oleh tergugat I, tetapi tergugat I dan tergugat II tidak memenuhi sebagaimana isi dalam Surat Peringatan II.
16. P.16: Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang Surat Peringatan III, nomor: 29/SP/BMT MM/01/X/2018 tertanggal 25 Oktober 2019.
Keterangan singkat:
Menunjukkan bahwa oleh karena tergugat I dan tergugat II sudah diberikan Surat Peringatan II dan tidak mengindahkan, maka penggugat memberikan Surat Peringatan III tetapi tergugat I dan tergugat II masih juga tidak mengindahkan.
17. P.17: Fotokopi yang sudah dilegalisasi tentang tanda terima Surat Peringatan III tertanggal 25 Oktober 2018.
Keterangan singkat:
Menunjukkan bahwa Surat Peringatan III diterima oleh tergugat I, tetapi tergugat I dan tergugat II tidak memenuhi sebagaimana isi dalam Surat Peringatan III.

Saksi :

1. Nama: Setyawan bin Suyoto, TTL: Wonogiri, 17-10-1978, jenis kelamin: laki-laki, pekerjaan: karyawan swasta, pendidikan: S.1, alamat: Garon RT 002 RW 003 Kel. Kaaliancar, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri.
Keterangan Singkat :
Menerangkan tentang proses dan riwayat pembiayaan tergugat I dan tergugat II
2. Nama: Mohammad Rizal Mustafa bin Muamirun, TTL: Wonogiri, 28-11-1977, jenis kelamin: laki-laki, pekerjaan: wiraswasta, pendidikan: S.1, alamat: Jatirejo, RT. 003 RW. 006 Kel. Wonoboyo, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri.
Keterangan Singkat :
Menerangkan tentang proses dan riwayat pembiayaan tergugat I dan tergugat II

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Wonogiri untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan tergugat II Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian materiil kepada penggugat, yaitu:
 - a. Tanggungan tunggakan pembiayaan sebesar Rp. 25.203.000;(dua puluh lima juta dua ratus tiga ribu rupiah)
 - b. Biaya penagihan dan penyelesaian perkara sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)Sehingga total kerugian materiil sampai dengan bulan Oktober 2021 sebesar Rp.27.203.000;(dua puluh tujuh juta dua ratus tiga ribu rupiah)
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul.
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menjual sebagian atau seluruhnya tanah yang dijadikan jaminan.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikianlah gugatan ini saya ajukan, semoga Ketua Pengadilan Agama Wonogiri berkenan mengabulkannya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Terima Kasih,
Penggugat

Teguh Edi Priyanto bin Uswandi



KWITANSI SURAT KUASA UNTUK MEMBAYAR (SKUM)



- Nomor Perkara : 4 /Pdt. G-5 /20 21 /PA . Wng
- Tanggal : 12 - 10 - 2021
- Nama Penyetor : TEQUIN EDI PRIYANTO
- Nomor Rekening : 0158 - 01 - 000290 - 30 - 5
- Nama Pemegang Rekening : Pengadilan Agama Wonogiri
- Setoran Untuk : Panjar Biaya Perkara
- Jumlah Setoran : Rp. 1.000.000
- Terbilang : (satu juta lima ratus Puluhan Ribu-Rupiah)

LUNAS
12 OCT 2021

Tequin Edi Priyanto

Tanda Tangan, Nama Penyetor




Agus Nopriyanto
Tanda Tangan, Nama Teller

AGUS NOPRIYANTO
NIP. 19761116 201408 1 002

Lembar :

- a. Warna Putih untuk Penggugat/Pemohon
- b. Warna Hijau untuk Bank yang bersangkutan
- c. Warna Merah untuk Kasir
- d. Warna Kuning untuk arsip berkas perkara

10:15



Transaksi Berhasil

Tanggal 12 Oct 2021 | 10:10:14 WIB
Nomor Referensi 430716046074

Sumber Dana TEGUH RAHMADI
0158 **** * 565

Jenis Transaksi Transfer Bank BRI

Bank Tujuan BANK BRI

Nomor Tujuan 0158 0100 0290 305

Nama Tujuan RPL 028 PA WONOGIRI

Keterangan Panjar gugatan An.Kisyadi

[Lihat Lebih Sedikit](#) ^

Nominal **Rp1.050.000**

Biaya Admin **Rp0**

OK



PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.G.S/2021/PA.Wng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Ketua Pengadilan Agama Wonogiri;

Membaca Surat Gugatan Sederhana tanggal 12 Oktober 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri pada tanggal 12 Oktober 2021 dalam Register Nomor 4/Pdt.G.S/2021/PA.Wng dalam perkara antara :

Teguh Edi Priyanto Bin Uswandi, tempat dan tanggal lahir Pemalang, 11 Februari 1983, agama Islam, pekerjaan Manajer Umum KSPPS BMT Mitra Mandiri, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Brajan, Rt. 003 Rw. 005 Kelurahan Kaliancar, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri sebagai Penggugat

Lawan:

Kisyadi Bin Kariyo Katiman, tempat dan tanggal lahir Wonogiri, 14 Maret 1970, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dokeso Rt. 004 Rw. 009 Desa Kerjo Lor Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Wonogiri sebagai Tergugat I

Dwi Mustika Rini Binti Warso Dikromo, tempat dan tanggal lahir Wonogiri, 03 Juni 1976, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dokeso Rt. 004 Rw. 009 Desa Kerjo Lor Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Wonogiri sebagai Tergugat II;

Menimbang, bahwa untuk mengadili perkara tersebut perlu menunjuk Hakim yang susunannya akan ditetapkan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

Menunjuk:

Toha Marup, S.Ag., M.A. Hakim;

Ditetapkan di Wonogiri;
Pada tanggal 12 Oktober 2021;
Ketua Pengadilan Agama Wonogiri



Arni Setiawan, S.Ag., MH.

PENUNJUKAN
Nomor 4/Pdt.G.S/2021/PA.Wng

Panitera pada Pengadilan Agama Wonogiri;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Wonogiri tanggal 12 Oktober 2021 tentang penunjukan Hakim dalam perkara Ekonomi Syariah Nomor 4/Pdt.G.S/2021/PA.Wng, antara:

Teguh Edi Priyanto Bin Uswandi, tempat dan tanggal lahir Pematang, 11 Februari 1983, agama Islam, pekerjaan Manajer Umum KSPPS BMT Mitra Mandiri, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Brajan, Rt. 003 Rw. 005 Kelurahan Kaliancar, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri sebagai Penggugat

Lawan:

Kisyadi Bin Kariyo Katiman, tempat dan tanggal lahir Wonogiri, 14 Maret 1970, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dokeso Rt. 004 Rw. 009 Desa Kerjo Lor Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Wonogiri sebagai Tergugat I

Dwi Mustika Rini Binti Warso Dikromo, tempat dan tanggal lahir Wonogiri, 03 Juni 1976, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dokeso Rt. 004 Rw. 009 Desa Kerjo Lor Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Wonogiri sebagai Tergugat II;

Menimbang, bahwa untuk membantu Majelis Hakim dalam memeriksa perkara tersebut, maka harus menunjuk Panitera Pengganti;

Memperhatikan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N U N J U K

Imam Nurwanto, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti untuk membantu Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;

Ditetapkan di Wonogiri
Pada tanggal 12 Oktober 2021
Panitera.



Tri Purwani, S.H., M.H.

PENUNJUKAN

Nomor 4/Pdt.G.S/2021/PA.Wng

Panitera pada Pengadilan Agama Wonogiri;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Wonogiri tanggal 12 Oktober 2021 tentang penunjukan Hakim dalam perkara Ekonomi Syariah Nomor 4/Pdt.G.S/2021/PA.Wng, yang diajukan oleh:

Teguh Edi Priyanto Bin Uswandi, tempat dan tanggal lahir Pematang, 11 Februari 1983, agama Islam, pekerjaan Manajer Umum KSPPS BMT Mitra Mandiri, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Brajan, Rt. 003 Rw. 005 Kelurahan Kaliancar, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri sebagai Penggugat

Lawan:

Kisyadi Bin Kariyo Katiman, tempat dan tanggal lahir Wonogiri, 14 Maret 1970, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dokeso Rt. 004 Rw. 009 Desa Kerjo Lor Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Wonogiri sebagai Tergugat I

Dwi Mustika Rini Binti Warso Dikromo, tempat dan tanggal lahir Wonogiri, 03 Juni 1976, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dokeso Rt. 004 Rw. 009 Desa Kerjo Lor Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Wonogiri sebagai Tergugat II;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan perintah hakim dalam memeriksa perkara tersebut, maka harus menunjuk jurusita/jurusita pengganti;

Memperhatikan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENUNJUK

Agus Nopriyanto sebagai Jurusita Pengganti dalam perkara Nomor 4/Pdt.G.S/2021/PA.Wng;

Ditetapkan di Wonogiri
Pada tanggal 12 Oktober 2021
Panitera.



Tri Purwani, S.H., M.H.

PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.G.S/2021/PA.Wng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pemeriksa pada Pengadilan Agama Wonogiri;

Membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Wonogiri tanggal 12 Oktober 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim dalam perkara Nomor 4/Pdt.G.S/2021/PA.Wng;
2. Surat Gugatan tanggal 12 Oktober 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kapaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri pada tanggal 12 Oktober 2021 dalam Register Nomor 4/Pdt.G.S/2021/PA.Wng dalam perkara antara:

Teguh Edi Priyanto Bin Uswandi, tempat dan tanggal lahir Pemasang, 11 Februari 1983, agama Islam, pekerjaan Manajer Umum KSPPS BMT Mitra Mandiri, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Brajan, Rt. 003 Rw. 005 Kelurahan Kallancar, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri sebagai Penggugat

Lawan:

Kisyadi Bin Kariyo Katiman, tempat dan tanggal lahir Wonogiri, 14 Maret 1970, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dokeso Rt. 004 Rw. 009 Desa Kerjo Lor Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Wonogiri sebagai Tergugat I

Dwi Mustika Rini Binti Warso Dikromo, tempat dan tanggal lahir Wonogiri, 03 Juni 1976, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dokeso Rt. 004 Rw. 009 Desa Kerjo Lor Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Wonogiri sebagai Tergugat II;

Menimbang, bahwa untuk memeriksa perkara tersebut, maka perlu menetapkan hari sidang sebagaimana di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:


1. Menentukan sidang pemeriksaan perkara ini pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 jam 09.00 WIB WIB bertempat di Pengadilan Agama Wonogiri;

2. Memerintahkan Jurusita untuk memanggil kedua belah pihak agar datang pada hari dan tanggal tersebut di atas dengan membawa surat-surat bukti yang akan dipergunakan dan disertai saksi-saksi yang ingin didengar;
3. Memerintahkan pula agar Jurusita memberikan salinan gugatan kepada Tergugat dengan memberitahukan bahwa terhadap gugatan itu ia/mereka dapat menjawabnya secara lisan atau tertulis yang telah ditandatangani olehnya sendiri atau oleh kuasanya yang sah dan diajukan pada waktu persidangan tersebut.

Ditetapkan di : Wonogiri

Pada tanggal : 12 Oktober 2021

Hakim Pemeriksa,



Toha Marup, S.Ag., M.A.

RELAAS PANGGILAN
Nomor 4/Pdt.G.S/2021/PA.Wng

Pada hari ini Pabu tanggal 13 Oktober 2021 Saya Agus Nopriyanto
Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Wonogiri atas perintah Ketua Majelis tanggal 12
Oktober 2021.

TELAH MEMANGGIL

Teguh Edi Priyanto bin Uswandi, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Manajer Umum
KSPPS BMT Mitra Mandiri, tempat kediaman di Brajan RT.003 RW. 005
Kelurahan Kaliancar, Kecamatan Selogiri Kabupaten Wonogiri, sebagai
Penggugat

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Wonogiri pada :

Hari/Tanggal : **Selasa / 26 Oktober 2021**

Pukul : **09.00 WIB**

Tempat : **Ruang sidang Pengadilan Agama Wonogiri**
Jln. Pemuda No. 01, Wonogiri

dalam perkara perdata antara :

Teguh Edi Priyanto bin Uswandi, sebagai **Penggugat**;

Melawan :

Kisyadi bin Kariyo Katiman (suami), sebagai **Tergugat I**;

Dwi Mustika Rini binti Warso Dikromo (istri), sebagai **Tergugat II**

Panggilan ini saya laksanakan di tempat tinggal/kediaman yang dipanggil dan di sana
saya Bertemu serta berbitara dengan Penggugat

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai relaas
panggilan ini;

Demikian surat panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta Penggugat

Penggugat,



Teguh Edi Priyanto bin Uswandi



Jurusita Pengganti,

Agus Nopriyanto

Diterima oleh :

RELAAS PANGGILAN
Nomor 4/Pdt.G.S/2021/PA.Wng

Pada hari ini Rabu tanggal 13 Oktober 2021 saya Agus Nopriyanto
Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Wonogiri atas perintah Ketua Majelis tanggal 12
Oktober 2021.

TELAH MEMANGGIL

Krisyadi bin Kariyo Katiman (suami), umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta,
tempat kediaman di Dokeso RT.004 RW. 009 Desa Kerjolor Kecamatan Ngadirojo
Kabupaten Wonogiri, sebagai Tergugat I

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Wonogiri pada :

Hari/Tanggal : **Selasa / 26 Oktober 2021**
Pukul : **09.00 WIB**
Tempat : **Ruang sidang Pengadilan Agama Wonogiri**
Jl. Pemuda No. 01, Wonogiri

dalam perkara perdata antara :

Teguh Edi Priyanto bin Uswandi, sebagai **Penggugat**;
Melawan :
Krisyadi bin Kariyo Katiman, sebagai **Tergugat I**;
Dwi Mustika Rini binti Warso Dikromo, sebagai **Tergugat II**

Panggilan ini saya laksanakan di tempat tinggal/kediaman yang dipanggil dan di sana saya
Bertemu serta berbicara dengan Tergugat I

Selanjutnya saya telah menyerahkan kepadanya sehelai salinan surat gugatan yang
diajukan oleh **Penggugat** dan diberitahukan kepadanya bahwa dirinya dapat menjawab secara
lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditanda tangani sendiri atau oleh kuasanya dan
jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut serta dapat membawa saksi-saksi untuk didengar
keterangannya dan membawa surat-surat yang akan diajukan sebagai bukti dalam perkaranya yang
waktunya akan diberitahukan kemudian;

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai relaas
panggilan ini;

Demikian relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta Tergugat I.....


Tergugat I,



Krisyadi bin Kariyo Katiman



Jurusita Pengganti,


Agus Nopriyanto

Diterima oleh :

sah dic x
sah dig x
sah dt x

.....

RELAAS PANGGILAN
Nomor 4/Pdt.G.S/2021/PA.Wng

Pada hari ini Pabu tanggal 13 Oktober 2021 saya Agus Nopriyanto
Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Wonogiri atas perintah Ketua Majelis tanggal 12
Oktober 2021.

TELAH MEMANGGIL

Dwi Mustika Rini binti Warso Dikromo (**istri**), umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta,
tempat kediaman di Dokeso RT.004 RW. 009 Desa Kerjolor Kecamatan Ngadirojo
Kabupaten Wonogiri, sebagai **Tergugat II**

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Wonogiri pada :

Hari/Tanggal : **Selasa / 26 Oktober 2021**
Pukul : **09.00 WIB**
Tempat : **Ruang sidang Pengadilan Agama Wonogiri**
Jl. Pemuda No. 01, Wonogiri

dalam perkara perdata antara :

Teguh Edi Priyanto bin Uswandi, sebagai **Penggugat**;
Melawan :
Krisyadi bin Kariyo Katiman, sebagai **Tergugat I**;
Dwi Mustika Rini binti Warso Dikromo , sebagai **Tergugat II**

Panggilan ini saya laksanakan di tempat tinggal/kediaman yang dipanggil dan di sana saya
Berkumpul serta berbicara dengan Tergugat II

Selanjutnya saya telah menyerahkan kepadanya sehelai salinan surat **gugatan** yang
diajukan oleh **Penggugat** dan diberitahukan kepadanya bahwa dirinya dapat menjawab secara
lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditanda tangani sendiri atau oleh kuasanya dan
jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut serta dapat membawa saksi-saksi untuk didengar
keterangannya dan membawa surat-surat yang akan diajukan sebagai bukti dalam perkaranya yang
waktunya akan diberitahukan kemudian;

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai **relaas**
panggilan ini;

Demikian relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta Tergugat II

Tergugat II,

Dwi Mustika Rini binti Warso Dikromo



Jurusita Pengganti,

Agus Nopriyanto

Diterima oleh :

sah dic x
sah dig x
sah dt x

.....

BERITA ACARA SIDANG
Nomor 4/Pdt.G.S/2021/PA.Wng
Sidang Pertama

Pengadilan Agama Wonogiri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut, pada hari Selasa, tanggal 26 Oktober 2021 dalam perkara Ekonomi Syariah antara:

Teguh Edi Priyanto bin Uswandi, umur 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Manajer Umum KSPPS BMT Mitra Mandiri, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Brajan RT.003 RW.005, Kelurahan Kaliancar, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri, sebagai **Penggugat**;

melawan

Kisyadi bin Kariyo Katiman, umur 51 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dokeso RT.004 RW.009, Kelurahan Karjo Lor, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri, sebagai **Tergugat I**;

dan;

Dwi Mustika Rini binti Warso Dikromo, umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dokeso RT.004 RW.009, Kelurahan Karjo Lor, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri, sebagai **Tergugat II**;

Susunan persidangan dengan Hakim Tunggal:

Toha Marup, S.Ag., M.A. sebagai Hakim; dan dibantu

Imam Nurwanto, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, Penggugat dan Tergugat dipanggil menghadap ke dalam ruang sidang;

Penggugat datang menghadap sendiri di ruang sidang;

Tergugat I tidak menghadap ke persidangan meskipun menurut relaas Nomor 4/Pdt.G.S/2021/PA.Wng, tanggal 13 Oktober 2021 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, dan ternyata ketidakdatangannya tersebut bukan disebabkan alasan yang sah;

Tergugat II tidak menghadap ke persidangan meskipun menurut relaas Nomor 4/Pdt.G.S/2021/PA.Wng, tanggal 13 Oktober 2021 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, dan ternyata ketidakdatangannya tersebut bukan disebabkan alasan yang sah;

Selanjutnya Hakim memeriksa identitas Penggugat, yang ternyata identitas Penggugat sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatan;

Penggugat menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama telah melunasi kewajibannya sesuai dengan akad sebagaimana disebut dalam Gugatan Wanprestasi ini;

Selanjutnya atas nasehat dari Hakim, Penggugat memohon untuk mencabut perkaranya;

Hakim kemudian membacakan penetapan sebagai berikut :

Menetapkan

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan perkara Nomor 4/Pdt.G.S./2021/PA.Wng dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 465.000,00 (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Setelah pembacaan penetapan tersebut, selanjutnya Hakim menyatakan sidang untuk perkara ini selesai dan ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Hakim, serta Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat I dan Tergugat II.

Panitera Pengganti


Imam Nurwanjo, S.H.I.

Hakim

Toha Marup, S.Ag., M.A.

PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.G.S./2021/PA.Wng



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wonogiri yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Gugatan Wanprestasi yang diajukan oleh:

Teguh Edi Priyanto bin Uswandi, tempat, tanggal lahir, Pemalang, 11 Februari 1983, umur 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan Manajer Umum KSPPS BMT Mitra Mandiri, Pendidikan S-2, bertempat tinggal di Brajan, RT.003 RW.005 Kelurahan Kaliancar, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri, selanjutnya disebut **Penggugat**;
melawan

Kisyadi bin Kariyo Katiman, tempat, tanggal lahir, Wonogiri, 14 Maret 1970, umur 41 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dokeso, RT.004 RW.009 Desa Kerjo Lor, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri, selanjutnya disebut **Tergugat I**;

Dwi Mustika Rini binti Warso Dikromo, tempat, tanggal lahir, Wonogiri, 03 Juni 1976, umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dokeso, RT.004 RW.009 Desa Kerjo Lor, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri, selanjutnya disebut **Tergugat II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat, di muka persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 Oktober 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri dengan Register Nomor 4/Pdt.G.S./2021/PA.Wng tanggal 12 Oktober 2021, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun)?

Perjanjian dibuat hari Selasa tanggal 12 Juli 2016, dengan Perjanjian Pembiayaan Al-Murabahah Nomor: 8512/KJKS BMT MM/MRBH/VII/2016

b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut?

□ Perjanjian Pembiayaan Al-Murabahah Nomor: 8512/KJKS BMT MM /MRBH /VII /2016 dibuat secara Tertulis

c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?

1. Bahwa isi perjanjian tentang pembiayaan jual beli murabahah, dimana pembiayaan tersebut oleh tergugat I dan tergugat II untuk membeli barang bahan bangunan seharga Rp. 49.440.000,00 (empat puluh sembilan juta empat ratus empat puluh ribu rupiah).
2. Bahwa terhadap pembiayaan tersebut, tergugat I dan tergugat II membayar dengan cara mengangsur, dengan angsuran selama 36 bulan terhitung sejak tanggal 12 Juli 2016 sampai dengan tanggal 12 Juli 2019, angsuran per-bulan sebesar Rp. 1.373.333,33.
3. Bahwa pembiayaan tersebut dengan menggunakan jaminan berupa SHM No.5419, luas: 5140 M2, an. Karyodikromo Alias Katiman, terletak di Desa Kerjo Lor, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri.

d. Apa yang dilanggar oleh tergugat?

Bahwa tergugat I dan tergugat II seharusnya membayar secara rutin sebagaimana dalam Perjanjian Pembiayaan Al-Murabahah Nomor: 8512/KJKS BMT MM/MRBH/VII/2016 yaitu per-bulan Rp. 1.373.333,33 selama 36 bulan sejak tanggal 12 Juli 2016 sampai dengan tanggal 12 Juli 2019 tetapi hingga bulan Oktober 2021 tergugat I dan tergugat II terdapat tunggakan sebesar Rp.25.203.000;(dua puluh lima juta dua ratus tiga ribu rupiah)

e. Berapa kerugian yang anda derita?

Bahwa oleh karena tergugat I dan tergugat II tidak bisa memenuhi kewajibannya maka penggugat mengalami kerugian materiil yaitu:

1. Tanggungan tunggakan pembiayaan sebesar Rp.25.203.000;(dua puluh lima juta dua ratus tiga ribu rupiah)
2. Biaya penagihan dan penyelesaian perkara sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)

Sehingga total kerugian materiil sampai dengan bulan Oktober 2021 sebesar Rp.27.203.000;(dua puluh tujuh juta dua ratus tiga ribu rupiah)

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Wonogiri untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian materil kepada penggugat, yaitu:
 - a. Tanggungan tunggakan pembiayaan sebesar Rp. 25.203.000;(dua puluh lima juta dua ratus tiga ribu rupiah)
 - b. Biaya penagihan dan penyelesaian perkara sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)

Sehingga total kerugian materil sampai dengan bulan Oktober 2021 sebesar Rp.27.203.000;(dua puluh tujuh juta dua ratus tiga ribu rupiah)

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul.
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menjual sebagian atau seluruhnya tanah yang dijadikan jaminan;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak datang dan menghadap di persidangan, dan tidak juga mengirimkan orang lain sebagai kuasanya yang sah meskipun menurut berita acara yang dibacakan di persidangan, Tergugat I dan Tergugat II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan;

Bahwa pada saat persidangan, Penggugat menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II telah ada kesepakatan dimana Tergugat I dan Tergugat II bersedia untuk melunasi kewajiban Tergugat I dan Tergugat II, kemudian Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara;

Bahwa pada hari persidangan tanggal 26 Oktober 2021 Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara secara lisan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini, selanjutnya Majelis Hakim menunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 26 Oktober 2021 Penggugat telah mengajukan pencabutan perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II telah ada kesepakatan dimana Tergugat I dan Tergugat II bersedia untuk melunasi kewajiban Tergugat I dan Tergugat II kemudian Penggugat menyatakan untuk mencabut perkaranya. Berdasarkan kepada hal tersebut maka Hakim berkesimpulan keinginan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan, oleh karena itu permohonan Penggugat harus dinyatakan selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena HIR tidak mengatur perihal pencabutan perkara semacam ini, maka Hakim merujuk pada ketentuan Pasal 271 Rv sebagai doktrin hukum, bahwa pada prinsipnya Penggugat dapat mencabut perkaranya, dan apabila pencabutan dimaksud dilakukan sebelum disampaikan jawaban atas perkara tersebut dari pihak lawan dalam hal ini Tergugat, maka tidak diperlukan adanya persetujuan dari pihak lawan (Tergugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, maka permohonan Penggugat untuk mencabut Gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini;


M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan perkara Nomor 4/Pdt.G.S./2021/PA.Wng dari Penggugat;
 2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
-

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 465.000,00 (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah).


Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 M. bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awal 1443 H. oleh kami oleh kami Toha Marup, S.Ag., M.A., sebagai hakim tunggal Pengadilan Agama Wonogiri, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh Imam Nurwanto, S.H.I., sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat I dan Tergugat II.

Hakim Tunggal



METERAI
TEMPEL
1
F0589A.00425788291

Toha Marup, S.Ag., M.A.
Panitera Pengganti



Imam Nurwanto, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP

a. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
b. Panggilan Pertama	: Rp.	20.000,00
c. Redaksi	: Rp.	10.000,00
d. Pencabutan	: Rp.	10.000,00
e. Pemberitahuan	: Rp.	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	300.000,00
4. Biaya Meterai	: Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp.	465.000,00

(empat ratus enam puluh lima ribu rupiah)